



**PUTUSAN**

Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suncoko anak dari Junaidi  
Tempat lahir di : Kediri.  
Umur/tgl.lahir : 42 tahun / 06 April 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Raya Ringinrejo Rt.002, Rw.001, Desa Ringinrejo,  
Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri.  
A g a m a : Kristen.  
Pekerjaan : Dagang.  
Pendidikan : S-2.

Terdakwa Suncoko anak dari Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 23 April 2018 sampai dengan Tanggal 02 Mei 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Susanto Hartanto, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Raya Kediri-Blitar No.139 Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.19/Leg.Srt Kuasa/2018/PN.Gpr. tanggal 25 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr tanggal 03 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr tanggal 04 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI Bersalah melakukan tindak pidana " **menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemkaian itu dapat menimbulkan kerugian**" sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel akta hibah nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 Tanggal 22 Desember 2007
  - Surat Keterangan lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk

## **Dipergunakan dalam perkara atas nama Achmadin, SH**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Suncoko anak dari Junaidi tidak terbukti kesalahannya secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Primer yaitu KUHP pada pasal 266 ayat (1);
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya perkara pada negara.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Bahwa Terdakwa secara pribadi mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Membebaskan Terdakwa Suncoko anak dari Junaidi dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memulihkan hak-hak Terdakwa sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut maka Penuntut Umum mengajukan Replik kemudian Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 22 Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Notaris Achmadin,SH Jalan Soekarno Hatta no.114 Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2001 saksi Lianawati dan Sdr. Susanto Hartanto memberi kuasa kepada saksi Eviyanti, saksi Susiyanti, dan Terdakwa untuk menghibahkan atau mengalihkan dengan cara apapun atas tujuh bidang tanah antara lain :
  - Sebidang tanah seluas 71 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sesuai dengan SHM nomor 2 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
  - Sebidang tanah seluas 1063 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dengan SHM No. 6 atas nama Lianawati dan Sdr. Susanto Hartanto
  - Sebidang tanah seluas 1690 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kab. Kediri dengan SHM nomor 7 atas nama Lianawati dan Susanto hartanto.
  - Sebidang tanah seluas 54 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 8 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 1749 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 18 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- Sebidang tanah seluas 935 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 29 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- Sebidang tanah seluas 50 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 30 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah tersebut diatas namakan menjadi 3 yaitu saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Terdakwa.
- Bahwa saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti menghibahkan 5 (lima) bidang tanah yaitu SHM No. 2 SHM No. 6, SHM no 7 SHM no 8 dan SHM No.18 kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa membutuhkan modal usaha dengan perjanjian secara lisan jika Terdakwa sudah dapat melunasi kredit dengan menggunakan agunan tanah tersebut lunas Terdakwa harus mengembalikan tanah tersebut menjadi 3 nama lagi dan diperkuat dengan surat persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH
- Bahwa sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2013 saksi Eviyanti mendengar bahwa kredit yang diajukan oleh Terdakwa dengan menggunakan agunan tanah tersebut sudah lunas dan saksi Eviyanti menagih janji kepada Terdakwa untuk mengembalikan apa yang menjadi hak saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti dan oleh Terdakwa diberikan foto copy SHM No. 246 yang awalnya atas nama Suncoko menjadi atas nama saksi Eviyanti, Saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang secara lisan mengatakan bahwa SHM No. 246 tersebut sebagai ganti dari 5 (lima) SHM yang sudah dihibahkan sesuai Surat Persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2014 saksi Eviyanti mengecek kebenaran fotocopy SHM No. 246 tersebut di Kantor BPN Kab. Kediri dan saksi Eviyanti mendapat informasi bahwa dasar peralihan hak atas SHM no. 246 tersebut berdasarkan akta hibah no. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH yang beralamat di jalan Soekarno Hatta 114 Tepus Kediri.

Halaman 4 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui dasar peralihan hak tersebut dari kantor BPN kab. Kediri selanjutnya saksi mendatangi kantor Notaris Achmadin, SH untuk mengetahui secara pasti akta hibah no 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan saksi Eviyanti melihat sendiri akta hibah tersebut dan saksi Eviyanti kaget dikarenakan saksi Eviyanti sedang melahirkan di Rumah Sakit Siloam Hospital Kebon Jeruk Jakarta dan yang tertuang didalam akta hibah tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa dalam Akta Hibah No. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang bertindak selaku penghibah adalah Terdakwa dan penerima hibah adalah saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Sdr. Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati.
- Bahwa objek hibah yang tertuang dalam Akta Hibah No. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 tersebut adalah sebidang tanah dengan SHM No. 246 yang terletak di Desa Ringinrejo Kec. Ringinrejo kab. Kediri dengan luas 276 M2.
- Bahwa proses pembuatan Akta Hibah tersebut awalnya Terdakwa datang ke kantor Notaris Achmadin, SH untuk membuat Akta Hibah atas tanah seluas 276 M2 atas nama Terdakwa akan dihibahkan kepada saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati selanjutnya Saksi Achmadin menjelaskan syarat-syarat yang harus disiapkan oleh Terdakwa yaitu Sertifikat Hak Milik asli, Foto Copy SPPT, Fotocopy KTP penerima hibah dan pemberi Hibah, Fotocopy Kartu Keluarga Penerima hibah dan pemberi hibah, Foto Copy surat nikah Penerima Hibah dan Pemberi Hibah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang bersama saksi Lianawati ke kantor Notaris Achmadin,SH dengan membawa semua syarat untuk membuat Akta Hibah tersebut pada tanggal 22 Desember 2007.
- Bahwa Draft Akta hibah tersebut dibuat oleh saksi Endang Widiastuti dimana pada saat penandatanganan tersebut yang hadir adalah Terdakwa, saksi Lianawati, saksi Achmadin dan sebagai saksi yaitu saksi Komariah dan saksi Endang Widiastuti.
- Bahwa masing-masing pihak menandatangani Akta hibah tersebut dan untuk tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti yang menandatangani adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah semua para pihak yang tertuang di dalam Akta Hibah tersebut ditandatangani maka Terdakwa meminta saksi Achmadin memproses balik nama SHM no 246 atas nama Suncoko menjadi atas

Halaman 5 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama Saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati.

- Bahwa selanjutnya setelah peralihan hak atas SHM no 246 tersebut beralih nama menjadi saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono, Terdakwa mengambil SHM tersebut di Kantor Notaris Achmadin, SH.
- Bahwa Akta no 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris Achmadin,SH.
- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi Eviyanti yang tertuang di dalam akta hibah no 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 seolah-olah asli sehingga Akta Hibah tersebut dapat dipergunakan untuk peralihan hak atas tanah SHM No. 246.
- Bahwa SHM 246 yang awalnya atas nama Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan surat persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH, dimana seharusnya Terdakwa mengembalikan hak saksi Eviyanti yang tertuang dalam akta kuasa nomor 19/2001 tanggal 06 Juli 2001 yang dibuat oleh Notaris Paulus Bingadiputra, SH.
- Bahwa SHM 246 dengan luas tanah 276 M2 tidak lah sebanding dengan hak yang seharusnya diterima oleh saksi Eviyanti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 7189/DTF/2015 hari Senin tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas yang ditandatangani oleh Ir. R.Agus Budiharta Komisaris Besar Polisi NRP. 64080832 dengan kesimpulan :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Eviyanti yang terdapat pada barang bukti nomor :

- a. 171/2015/DTF berupa 1(satu) bendel Akta Hibah No. 556/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH: 34.389.530 : PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007
- b. 172/2015/DTF berupa 1 (satu) bendel AKTA HIBAH No. 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH;34.389.530 ; PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007

Yang dipersoalkan tersebut romawi I Nomor Ia dan Ib diatas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama EVIYANTI sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

Halaman 6 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Eviyanti menderita kerugian tidak dapat memiliki tanah yang seharusnya menjadi hak nya sesuai dengan akta kuasa nomor 19 tanggal 06 Juli 2001.

Perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 266 ayat 1 KUHP**

**Subsidiair**

Bahwa ia Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 22 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Notaris Achmadin,SH Jalan Soekarno Hatta no.114 Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan Terdakwa* dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2001 saksi Lianawati dan Sdr. Susanto Hartanto memberi kuasa kepada saksi Eviyanti, saksi Susiyanti, Agus Budiono dan Terdakwa untuk menghibahkan atau mengalihkan dengan cara apapun atas tujuh bidang tanah antara lain :

- Sebidang tanah seluas 71 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sesuai dengan SHM nomor 2 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- Sebidang tanah seluas 1063 M2 yang terletak di Ds.Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dengan SHM No. 6 atas nama Lianawati dan Sdr. Susanto Hartanto
- Sebidang tanah seluas 1690 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kab. Kediri dengan SHM nomor 7 atas nama Lianawati dan Susanto hartanto.
- Sebidang tanah seluas 54 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 8 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- Sebidang tanah seluas 1749 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 18 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- Sebidang tanah seluas 935 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 29 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto

Halaman 7 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 50 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 30 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah tersebut diatas namakan menjadi 3 yaitu saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Terdakwa.
- Bahwa saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti menghibahkan 5 (lima) bidang tanah yaitu SHM No. 2 SHM No. 6, SHM no 7 SHM no 8 dan SHM No.18 kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa membutuhkan modal usaha dengan perjanjian secara lisan jika Terdakwa sudah dapat melunasi kredit dengan menggunakan agunan tanah tersebut lunas Terdakwa harus mengembalikan tanah tersebut menjadi 3 nama lagi dan diperkuat dengan surat persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH
- Bahwa sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2013 saksi Eviyanti mendengar bahwa kredit yang diajukan oleh Terdakwa dengan menggunakan agunan tanah tersebut sudah lunas dan saksi Eviyanti menagih janji kepada Terdakwa untuk mengembalikan apa yang menjadi hak saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti dan oleh Terdakwa diberikan foto copy SHM No. 246 yang awalnya atas nama Suncoko menjadi atas nama saksi Eviyanti, Saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang secara lisan mengatakan bahwa SHM No. 246 tersebut sebagai ganti dari 5 (lima) SHM yang sudah dihibahkan sesuai Surat Persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2014 saksi Eviyanti mengecek kebenaran fotocopy SHM No. 246 tersebut di Kantor BPN Kab. Kediri dan saksi Eviyanti mendapat informasi bahwa dasar peralihan hak atas SHM no. 246 tersebut berdasarkan akta hibah no. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH yang beralamat di jalan Soekarno Hatta 114 Tepus Kediri.
- Bahwa setelah mengetahui dasar peralihan hak tersebut dari kantor BPN kab. Kediri selanjutnya saksi mendatangi kantor Notaris Achmadin, SH untuk mengetahui secara pasti akta hibah no 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan saksi Eviyanti melihat sendiri akta hibah tersebut dan saksi Eviyanti kaget dikarenakan saksi Eviyanti sedang

Halaman 8 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melahirkan di Rumah Sakit Siloam Hospital Kebon Jeruk Jakarta dan yang tertuang didalam akta hibah tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa dalam Akta Hibah No. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang bertindak selaku penghibah adalah Terdakwa dan penerima hibah adalah saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Sdr. Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati.
- Bahwa objek hibah yang tertuang dalam Akta Hibah No. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 tersebut adalah sebidang tanah dengan SHM No. 246 yang terletak di Desa Ringinrejo Kec. Ringinrejo kab. Kediri dengan luas 276 M2.
- Bahwa proses pembuatan Akta Hibah tersebut awalnya Terdakwa datang ke kantor Notaris Achmadin, SH untuk membuat Akta Hibah atas tanah seluas 276 M2 atas nama Terdakwa akan dihibahkan kepada saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati selanjutnya Saksi Achmadin menjelaskan syarat-syarat yang harus disiapkan oleh Terdakwa yaitu Sertifikat Hak Milik asli, Foto Copy SPPT, Fotocopy KTP penerima hibah dan pemberi Hibah, Fotocopy Kartu Keluarga Penerima hibah dan pemberi hibah, Foto Copy surat nikah Penerima Hibah dan Pemberi Hibah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang bersama saksi Lianawati ke kantor Notaris Achmadin,SH dengan membawa semua syarat untuk membuat Akta Hibah tersebut pada tanggal 22 Desember 2007.
- Bahwa Draft Akta hibah tersebut dibuat oleh saksi Endang Widiastuti dimana pada saat penandatanganan tersebut yang hadir adalah Terdakwa, saksi Lianawati, saksi Achmadin dan sebagai saksi yaitu saksi Komariah dan saksi Endang Widiastuti.
- Bahwa masing-masing pihak menandatangani Akta hibah tersebut dan untuk tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti yang menandatangani adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah semua para pihak yang tertuang di dalam Akta Hibah tersebut ditandatangani maka Terdakwa meminta saksi Achmadin memproses balik nama SHM no 246 atas nama Suncoko menjadi atas nama Saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati.
- Bahwa selanjutnya setelah peralihan hak atas SHM no 246 tersebut beralih nama menjadi saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono, Terdakwa mengambil SHM tersebut di Kantor Notaris Achmadin, SH.

Halaman 9 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta no 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris Achmadin,SH.
- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi Eviyanti yang tertuang di dalam akta hibah no 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 seolah-olah asli sehingga Akta Hibah tersebut dapat dipergunakan untuk peralihan hak atas tanah SHM No. 246.
- Bahwa SHM 246 yang awalnya atas nama Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan surat persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH, dimana seharusnya Terdakwa mengembalikan hak saksi Eviyanti yang tertuang dalam akta kuasa nomor 19/2001 tanggal 06 Juli 2001 yang dibuat oleh Notaris Paulus Bingadiputra, SH.
- Bahwa SHM 246 dengan luas tanah 276 M2 tidak lah sebanding dengan hak yang seharusnya diterima oleh saksi Eviyanti.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Eviyanti akan dipergunakan untuk peralihan hak atas tanah dengan SHM no 246 dari atas nama Terdakwa menjadi atas nama saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Sdr. Agus Budiono.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 7189/DTF/2015 hari Senin tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas yang ditandatangani oleh Ir. R.Agus Budiharta Komisaris Besar Polisi NRP. 64080832 dengan kesimpulan :  
Tanda tangan bukti (QT) atas nama Eviyanti yang terdapat pada barang bukti nomor :

- a. 171/2015/DTF berupa 1(satu) bendel Akta Hibah No. 556/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH: 34.389.530 : PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007
- b. 172/2015/DTF berupa 1 (satu) bendel AKTA HIBAH No. 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH;34.389.530 ; PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007

Yang dipersalahkan tersebut romawi I Nomor Ia dan Ib diatas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama EVIYANTI sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

Halaman 10 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Eviyanti menderita kerugian tidak dapat memiliki tanah yang seharusnya menjadi hak nya sesuai dengan akta kuasa nomor 19 tanggal 06 Juli 2001

Perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 266 ayat 2 KUHP**

**Lebih Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 22 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Notaris Achmadin,SH Jalan Soekarno Hatta no.114 Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagaai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2001 saksi Lianawati dan Sdr. Susanto Hartanto memberi kuasa kepada saksi Eviyanti, saksi Susiyanti, Agus Budiono dan Terdakwa untuk menghibahkan atau mengalihkan dengan cara apapun atas tujuh bidang tanah antara lain :
  - Sebidang tanah seluas 71 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sesuai dengan SHM nomor 2 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
  - Sebidang tanah seluas 1063 M2 yang terletak di Ds.Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dengan SHM No. 6 atas nama Lianawati dan Sdr. Susanto Hartanto
  - Sebidang tanah seluas 1690 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kab. Kediri dengan SHM nomor 7 atas nama Lianawati dan Susanto hartanto.
  - Sebidang tanah seluas 54 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimanan SHM No. 8 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto



- Sebidang tanah seluas 1749 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 18 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- Sebidang tanah seluas 935 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 29 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- Sebidang tanah seluas 50 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 30 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah tersebut diatas namakan menjadi 3 yaitu saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Terdakwa.
- Bahwa saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti menghibahkan 5 (lima) bidang tanah yaitu SHM No. 2 SHM No. 6, SHM no 7 SHM no 8 dan SHM No.18 kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa membutuhkan modal usaha dengan perjanjian secara lisan jika Terdakwa sudah dapat melunasi kredit dengan menggunakan agunan tanah tersebut lunas Terdakwa harus mengembalikan tanah tersebut menjadi 3 nama lagi dan diperkuat dengan surat persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH
- Bahwa sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2013 saksi Eviyanti mendengar bahwa kredit yang diajukan oleh Terdakwa dengan menggunakan agunan tanah tersebut sudah lunas dan saksi Eviyanti menagih janji kepada Terdakwa untuk mengembalikan apa yang menjadi hak saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti dan oleh Terdakwa diberikan foto copy SHM No. 246 yang awalnya atas nama Suncoko menjadi atas nama saksi Eviyanti, Saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang secara lisan mengatakan bahwa SHM No. 246 tersebut sebagai ganti dari 5 (lima) SHM yang sudah dihibahkan sesuai Surat Persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2014 saksi Eviyanti mengecek kebenaran fotocopy SHM No. 246 tersebut di Kantor BPN Kab. Kediri dan saksi Eviyanti mendapat informasi bahwa dasar peralihan hak atas SHM no. 246 tersebut berdasarkan akta hibah no. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH yang beralamat di jalan Soekarno Hatta 114 Tepus Kediri.

Halaman 12 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui dasar peralihan hak tersebut dari kantor BPN kab. Kediri selanjutnya saksi mendatangi kantor Notaris Achmadin, SH untuk mengetahui secara pasti akta hibah no 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan saksi Eviyanti melihat sendiri akta hibah tersebut dan saksi Eviyanti kaget dikarenakan saksi Eviyanti sedang melahirkan di Rumah Sakit Siloam Hospital Kebon Jeruk Jakarta dan yang tertuang didalam akta hibah tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa dalam Akta Hibah No. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang bertindak selaku penghibah adalah Terdakwa dan penerima hibah adalah saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Sdr. Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati.
- Bahwa objek hibah yang tertuang dalam Akta Hibah No. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 tersebut adalah sebidang tanah dengan SHM No. 246 yang terletak di Desa Ringinrejo Kec. Ringinrejo kab. Kediri dengan luas 276 M2.
- Bahwa proses pembuatan Akta Hibah tersebut awalnya Terdakwa datang ke kantor Notaris Achmadin, SH untuk membuat Akta Hibah atas tanah seluas 276 M2 atas nama Terdakwa akan dihibahkan kepada saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati selanjutnya Saksi Achmadin menjelaskan syarat-syarat yang harus disiapkan oleh Terdakwa yaitu Sertifikat Hak Milik asli, Foto Copy SPPT, Fotocopy KTP penerima hibah dan pemberi Hibah, Fotocopy Kartu Keluarga Penerima hibah dan pemberi hibah, Foto Copy surat nikah Penerima Hibah dan Pemberi Hibah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang bersama saksi Lianawati ke kantor Notaris Achmadin,SH dengan membawa semua syarat untuk membuat Akta Hibah tersebut pada tanggal 22 Desember 2007.
- Bahwa Draft Akta hibah tersebut dibuat oleh saksi Endang Widiastuti dimana pada saat penandatanganan tersebut yang hadir adalah Terdakwa, saksi Lianawati, saksi Achmadin dan sebagai saksi yaitu saksi Komariah dan saksi Endang Widiastuti.
- Bahwa masing-masing pihak menandatangani Akta hibah tersebut dan untuk tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti yang menandatangani adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah semua para pihak yang tertuang di dalam Akta Hibah tersebut ditandatangani maka Terdakwa meminta saksi Achmadin memproses balik nama SHM no 246 atas nama Suncoko menjadi atas

Halaman 13 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama Saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati.

- Bahwa selanjutnya setelah peralihan hak atas SHM no 246 tersebut beralih nama menjadi saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono, Terdakwa mengambil SHM tersebut di Kantor Notaris Achmadin, SH.
- Bahwa Akta no 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris Achmadin,SH.
- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi Eviyanti yang tertuang di dalam akta hibah no 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 seolah-olah asli sehingga Akta Hibah tersebut dapat dipergunakan untuk peralihan hak atas tanah SHM No. 246.
- Bahwa SHM 246 yang awalnya atas nama Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan surat persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH, dimana seharusnya Terdakwa mengembalikan hak saksi Eviyanti yang tertuang dalam akta kuasa nomor 19/2001 tanggal 06 Juli 2001 yang dibuat oleh Notaris Paulus Bingadiputra, SH.
- Bahwa SHM 246 dengan luas tanah 276 M2 tidak lah sebanding dengan hak yang seharusnya diterima oleh saksi Eviyanti.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Eviyanti akan dipergunakan untuk peralihan hak atas tanah dengan SHM no 246 dari atas nama Terdakwa menjadi atas nama saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Sdr. Agus Budiono.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 7189/DTF/2015 hari Senin tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas yang ditandatangani oleh Ir. R.Agus Budiharta Komisaris Besar Polisi NRP. 64080832 dengan kesimpulan :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Eviyanti yang terdapat pada barang bukti nomor :

- a. 171/2015/DTF berupa 1(satu) bendel Akta Hibah No. 556/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH: 34.389.530 : PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007
- b. 172/2015/DTF berupa 1 (satu) bendel AKTA HIBAH No. 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH;34.389.530 ; PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007



Yang dipersoalkan tersebut romawi I Nomor Ia dan Ib diatas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama EVIYANTI sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Eviyanti menderita kerugian tidak dapat memiliki tanah yang seharusnya menjadi hak nya sesuai dengan akta kuasa nomor 19 tanggal 06 Juli 2001

Perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 263 ayat 1 KUHP**

**Lebih Subsidiar Lagi**

Bahwa ia Terdakwa SUNCOKO anak dari JUNAIDI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tanggal 22 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di kantor Notaris Achmadin,SH Jalan Soekarno Hatta no.114 Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan Terdakwa* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2001 saksi Lianawati dan Sdr. Susanto Hartanto memberi kuasa kepada saksi Eviyanti, saksi Susiyanti, Agus Budiono dan Terdakwa untuk menghibahkan atau mengalihkan dengan cara apapun atas tujuh bidang tanah antara lain :
  - Sebidang tanah seluas 71 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sesuai dengan SHM nomor 2 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
  - Sebidang tanah seluas 1063 M2 yang terletak di Ds.Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri dengan SHM No. 6 atas nama Lianawati dan Sdr. Susanto Hartanto
  - Sebidang tanah seluas 1690 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kab. Kediri dengan SHM nomor 7 atas nama Lianawati dan Susanto hartanto.
  - Sebidang tanah seluas 54 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimanan SHM No. 8 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 1749 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 18 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- Sebidang tanah seluas 935 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 29 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- Sebidang tanah seluas 50 M2 yang terletak di Ds. Ringinrejo Kec. Ringinrejo Kab. Kediri sebagaimana SHM No. 30 atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto
- Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah tersebut diatas namakan menjadi 3 yaitu saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Terdakwa.
- Bahwa saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti menghibahkan 5 (lima) bidang tanah yaitu SHM No. 2 SHM No. 6, SHM no 7 SHM no 8 dan SHM No.18 kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa membutuhkan modal usaha dengan perjanjian secara lisan jika Terdakwa sudah dapat melunasi kredit dengan menggunakan agunan tanah tersebut lunas Terdakwa harus mengembalikan tanah tersebut menjadi 3 nama lagi dan diperkuat dengan surat persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH
- Bahwa sekira pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2013 saksi Eviyanti mendengar bahwa kredit yang diajukan oleh Terdakwa dengan menggunakan agunan tanah tersebut sudah lunas dan saksi Eviyanti menagih janji kepada Terdakwa untuk mengembalikan apa yang menjadi hak saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti dan oleh Terdakwa diberikan foto copy SHM No. 246 yang awalnya atas nama Suncoko menjadi atas nama saksi Eviyanti, Saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang secara lisan mengatakan bahwa SHM No. 246 tersebut sebagai ganti dari 5 (lima) SHM yang sudah dihibahkan sesuai Surat Persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2014 saksi Eviyanti mengecek kebenaran fotocopy SHM No. 246 tersebut di Kantor BPN Kab. Kediri dan saksi Eviyanti mendapat informasi bahwa dasar peralihan hak atas SHM no. 246 tersebut berdasarkan akta hibah no. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH yang beralamat di jalan Soekarno Hatta 114 Tepus Kediri.

Halaman 16 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui dasar peralihan hak tersebut dari kantor BPN kab. Kediri selanjutnya saksi mendatangi kantor Notaris Achmadin, SH untuk mengetahui secara pasti akta hibah no 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan saksi Eviyanti melihat sendiri akta hibah tersebut dan saksi Eviyanti kaget dikarenakan saksi Eviyanti sedang melahirkan di Rumah Sakit Siloam Hospital Kebon Jeruk Jakarta dan yang tertuang didalam akta hibah tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa dalam Akta Hibah No. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang bertindak selaku penghibah adalah Terdakwa dan penerima hibah adalah saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Sdr. Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati.
- Bahwa objek hibah yang tertuang dalam Akta Hibah No. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 tersebut adalah sebidang tanah dengan SHM No. 246 yang terletak di Desa Ringinrejo Kec. Ringinrejo kab. Kediri dengan luas 276 M2.
- Bahwa proses pembuatan Akta Hibah tersebut awalnya Terdakwa datang ke kantor Notaris Achmadin, SH untuk membuat Akta Hibah atas tanah seluas 276 M2 atas nama Terdakwa akan dihibahkan kepada saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati selanjutnya Saksi Achmadin menjelaskan syarat-syarat yang harus disiapkan oleh Terdakwa yaitu Sertifikat Hak Milik asli, Foto Copy SPPT, Fotocopy KTP penerima hibah dan pemberi Hibah, Fotocopy Kartu Keluarga Penerima hibah dan pemberi hibah, Foto Copy surat nikah Penerima Hibah dan Pemberi Hibah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang bersama saksi Lianawati ke kantor Notaris Achmadin,SH dengan membawa semua syarat untuk membuat Akta Hibah tersebut pada tanggal 22 Desember 2007.
- Bahwa Draft Akta hibah tersebut dibuat oleh saksi Endang Widiastuti dimana pada saat penandatanganan tersebut yang hadir adalah Terdakwa, saksi Lianawati, saksi Achmadin dan sebagai saksi yaitu saksi Komariah dan saksi Endang Widiastuti.
- Bahwa masing-masing pihak menandatangani Akta hibah tersebut dan untuk tanda tangan saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti yang menandatangani adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah semua para pihak yang tertuang di dalam Akta Hibah tersebut ditandatangani maka Terdakwa meminta saksi Achmadin memproses balik nama SHM no 246 atas nama Suncoko menjadi atas

Halaman 17 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati.

- Bahwa selanjutnya setelah peralihan hak atas SHM no 246 tersebut beralih nama menjadi saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono, Terdakwa mengambil SHM tersebut di Kantor Notaris Achmadin, SH.
- Bahwa Akta no 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 adalah merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris Achmadin,SH.
- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi Eviyanti yang tertuang di dalam akta hibah no 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 seolah-olah asli sehingga Akta Hibah tersebut dapat dipergunakan untuk peralihan hak atas tanah SHM No. 246.
- Bahwa SHM 246 yang awalnya atas nama Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan surat persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH, dimana seharusnya Terdakwa mengembalikan hak saksi Eviyanti yang tertuang dalam akta kuasa nomor 19/2001 tanggal 06 Juli 2001 yang dibuat oleh Notaris Paulus Bingadiputra, SH.
- Bahwa SHM 246 dengan luas tanah 276 M2 tidak lah sebanding dengan hak yang seharusnya diterima oleh saksi Eviyanti.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Eviyanti akan dipergunakan untuk peralihan hak atas tanah dengan SHM no 246 dari atas nama Terdakwa menjadi atas nama saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Sdr. Agus Budiono.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 7189/DTF/2015 hari Senin tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas yang ditandatangani oleh Ir. R.Agus Budiharta Komisaris Besar Polisi NRP. 64080832 dengan kesimpulan :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Eviyanti yang terdapat pada barang bukti nomor :

- a. 171/2015/DTF berupa 1(satu) bendel Akta Hibah No. 556/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH: 34.389.530 : PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007
- b. 172/2015/DTF berupa 1 (satu) bendel AKTA HIBAH No. 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH;34.389.530 ; PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007

Halaman 18 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.





Yang dipersoalkan tersebut romawi I Nomor Ia dan Ib diatas adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama EVIYANTI sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Eviyanti menderita kerugian tidak dapat memiliki tanah yang seharusnya menjadi hak nya sesuai dengan akta kuasa nomor 19 tanggal 06 Juli 2001

Perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 263 ayat 2 KUHP**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengaku mengerti dan menyatakan mengajukan eksepsi secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya dan terhadap eksepsi tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 15 Mei 2018 sebagai berikut:

**Mengadili**

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Suncoko anak dari Junaidi tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 225/Pid.B/2018/PN.Gpr atas nama Terdakwa Suncoko anak dari Junaidi ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terdakwa tersebut ditolak maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eviyanti** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut.
  - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena memalsukan tanda tangan saksi di di Akta Hibah No.55 yang dibuat oleh Notaris Achmadin pada tanggal 22 Desember 2007 saat itu saksi sedang melahirkan anak di RS di Jakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Hibah No.55 tersebut menghibahkan Tanah dan SHM No.246 yang terletak di Desa Ringinrejo dari Terdakwa ke saksi serta Susiyanti dan Agus Budiono
- Bahwa saksi lihat akta No.55 tersebut di Notaris Achmadin lalu saksi fotokopi
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Suncoko dalam pembuatan akta tersebut dan saksi tidak pernah menerima Sertifikatnya Akta Hibah tanah SHM No. 246;
- Bahwa saksi tidak mau menerima hibah tersebut karena saksi dianggap tidak punya hak lagi atas 7 bidang tanah karena sudah ganti dengan Sertifikat 246 padahal tidak sebanding karena luasnya hanya  $\pm 276$  m2 sehingga rugi;
- Bahwa saksi sudah mengajukan gugatan Perdata terhadap Suncoko.
- Bahwa sekarang Sertifikat 246 siapa yang menguasai adalah Suncoko.
- Bahwa saksi menghibahkan 7 (tujuh) bidang tanah pada tanggal 6 Juli 2001, di Kantor Notaris Paulus Bingadiputra, SH. Kabupaten Kediri.
- Bahwa Akta No.19 tahun 2001 pada perkara No. 44/Pdt./2014/PN.Gpr dihibahkan 7 (tujuh) bidang namun oleh saksi dihibahkan tidak 7 (tujuh) tapi 5 (lima) bidang karena Sancoko saat itu ingin membutuhkan modal untuk usaha dengan maksud pinjam ke bank sehingga Eviyanti bersedia menghibah tanah sebagaimana dalam 5 ( lima ) SHM No. 2, No. 6, No. 7, No. 8 dan No. 18 dan setelah selesai maka Sancoko harus mengembalikan tanah tersebut menjadi 3 (tiga) nama lagi
- Bahwa saksi pernah menyatakan surat pernyataan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan syarat-syarat kepada Terdakwa namun dulu tahun 2004 pernah urusan dengan Suncoko.
- Bahwa KTP saksi dibuat tahun 2005 namun foto tersebut (dalam berkas) sama dengan sewaktu lulus di SMA tidak sama.

2. **Saksi Komariah Binti Jahono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Ahmadin sebagai stafnya dan Terdakwa pernah ke Kantor Notaris Ahmadin bersama sdri. Lianawati untuk membuat Akta Hibah yaitu No. 555/HB/XII/2007, tanggal 22 Desember 2007 dan No. 556/XII/2007, tanggal 22 Desember 2007 dan yang membuat pengajuan Akta Hibah adalah Endang Widiastuti

Halaman 20 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi serta Endang sebagai saksi dalam penanda tangan Akta Hibah atas perintah Ahmadin.

- Bahwa dalam Akta Hibah tersebut Terdakwa selaku penghibah menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Ds/Kec.Ringinrejo, Kab.Kediri, sebagaimana SHM No. 246, Desa Ringinrejo atas nama Suncoko kepada Susiyanti, Evayanti dan Lianawati selaku wali dari sdr. Agus Budiono selaku penerima hibah.
- Bahwa yang hadir waktu proses penanda tangan Akta Hibah No. 555/HB/ Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang ada di ruangan kantor Notaris Ahmadin SH tersebut adalah saksi, Endang Widiastuti, Lianawati, Ahmadin dan Suncoko sedangkan Susiyanti dan Evayanti tidak hadir
- Bahwa proses pengajuan akta Hibah maka penerima hibah dan pemberi Hibah menghadap kepada PPAT untuk di buat Akta Hibah lalu di tanda tangan oleh para pihak di hadapan Notaris atau PPAT sehingga kalau salah satu pihak tidak hadir tidak bisa di lakukan penanda tangan serta harus memenuhi persyaratan pembuatan Akta Hibah jika yang di Hibahkan sebidang tanah yang bersertifikat maka SHM tanah tersebut harus di bawa sekaligus membawa foto copy KTP, KK, SPPT terakhir obyek yang di Hibahkan
- Bahwa Terdakwa yang mendatangi Akta Hibah untuk nama Susiyanti dan Evayanti dengan menggunakan pulpel yang sudah di sediakan di atas meja dan pada saat itu sudah diingatkan kepada Terdakwa oleh Notaris Ahmadin
- Bahwa persyaratan sudah di lengkapi semua seperti Pipil Pajak Sertifikat KTP dan KK;
- Bahwa pembuatan Akta Hibah sehari sudah selesai
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pengetikan Akta Hibah No. 555/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 dan Akta Hibah No. 556/HB/Ringinrejo/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 oleh Endang Widiastuti namun pendatangan Akta Hibah tersebut di kantor Notaris Ahmadin SH
- Bahwa yang membawa SHM No. 246 asli dan SHM No. 235 Asli dalam pembuatan Hibah tersebut adalah Sdri. Lianawati
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Notaris Ahmadin, SH langsung menemui Sdr Ahmadin, SH., di ruangnya untuk Penanda tangan Akta Hibah No.555/HB/Ringinrejo/XII/2007,tanggal 22 Desember 2007

Halaman 21 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.



- Bahwa posisi saksi waktu penandatanganan Akta Hibah tersebut saksi berdiri di belakang Terdakwa sedangkan Sdri. Endang berdiri di sampingnya Ahmadin SH
- Bahwa yang menerima Akta Hibah tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang mengambil sertifikat adalah Lianawati setelah di hubungi lewat telpon
- Bahwa Terdakwa datang ke Kantor Notaris Ahmadin SH, selain untuk menandatangani Akta Hibah No.555/HB/Ringinrejo/XII/2007,tanggal 22 Desember 2007 juga pernah beberapa kali datang namun untuk tujuan apa saksi tidak tahu
- Bahwa Susanto Hartanto dan Lianawati sebelumnya pernah juga memberikan kuasa kepada Eviyanti, Susiyanti dan Terdakwa dan pada waktu itu Eviyanti, Susiyanti dan Terdakwa hadir di Kantor Notaris
- Bahwa yang menguasai 7 ( Tujuh ) bidang tanah yang terletak di desa Ringinrejo yang di jaminkan di Bank saat ini adalah Terdakwa dasarnya adalah Akta hibah dari Susiyanti dan Eviyanti yang di berikan di depan Notaris Paulus serta pernyataan kalau di jaminkan di Bank oleh Terdakwa
- Bahwa dalam Akta Hibah 5 (lima) bidang tanah yang tanda tangan hanya Terdakwa karena lainnya sudah ada tanda tangan.
- Bahwa untuk 7 (tujuh) bidang tanah yang menghibahkan adalah Eviyanti, Susiyanti dan Lianawatin dan dalam proses hibah dikuasakan kepada ketiga orang tersebut.

**3. Saksi Endang Widiastuti binti Djikan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut.
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor Notaris Ahmadin untuk mengurus Akta Hibah No.555/XII/2007,tanggal 22 desember 2007,dari Suncoko, Eviyanti dan Susiyanti atas dasar peralihan Hibah No 246
- Bahwa yang mengentik Akta Hibah tersebut adalah saksi atas perintah Ahmadin SH
- Bahwa saksi ikut tanda tangan bersama Sdr saksi Komariah
- Bahwa yang memberikan persyaratan pengurusan Akta Hibah tersebut adalah Lianawati dan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan Lianawati yang tanda tangan dalam Akta tersebut di ruang Ahmadin yang sudah tersedia meja dan pulpen

Halaman 22 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang KTP dan langsung tanda tanda, termasuk untuk Susiyanti sebagai penerima Hibah juga di tanda tangani oleh Suncoko dan sudah diingatkan oleh Ahmadin SH
- Bahwa sebelum Terdakwa memberi Hibah, Terdakwa pernah di beri Hibah oleh saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti, 7 (Tujuh) bidang tanah yang terletak di desa Ringinrejo yang berasal dari Lianawati dan Susanto, Akta Pemberi Hibah dibuat oleh Notaris Paulus
- Bahwa pada waktu saksi mengetik sudah ada persyaratan termasuk KTP penerima Hibah
- Bahwa Akta Hibah No. 555/XII/2007, tanggal 22 desember 2007 digunakan untuk peralihan hak SHM 246
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lianawati datang menerima data dari Ahmadin SH
- Bahwa pada saat penandatanganan saksi berada di belakang Terdakwa dan Lianawati
- Bahwa Akta Hibah saat itu adalah No. 555 dan Akta No. 556 di tanda tangani bersamaan dan setelah itu di buatkan pensertifikatan No. 246 dan No. 235
- Bahwa Notaris Ahmadin menelpon sendiri yang bersangkutan untuk penyerahan Sertifikat tersebut dan yang mengambil Sertifikat tersebut adalah supir Terdakwa karena saat itu saksi berada di ruangan Ahmadin dan penyerahannya tersebut ada tanda terimanya berupa buku
- Bahwa Susiyanti pernah menghibahkan pada Terdakwa dari 7 (tujuh) bidang menjadi 5 (lima) bidang, Itupun asalnya dari Notaris Paulus
- Bahwa KTP tersebut Terdakwa dan Lianawati bawa sendiri
- Bahwa Terdakwa tanda tangan dalam 6 (enam) berkas
- Bahwa atas perintah Ahmadin SH, saksi yang menyiapkan data-data Akta Hibah atau pensertifikatan Akta;

4. **Saksi Susiyanti Binti Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut;
- Bahwa mengenai pemalsuan tanda tangan saksi pada Akte hibah No 555 untuk hibah SHM 246 milik Terdakwa dimana dalam akta tersebut Terdakwa pemberi akte hibah sedangkan penerima hibah adalah Eviyanti, Susiyanti, dan Agus Budion;

Halaman 23 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan di akte hibah dipalsukan dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya, saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh kakak saksi bernama Eviyanti dan pada saat itu saksi berada di Lombok;
  - Bahwa Eviyanti pernah dikantor Notaris untuk mencari bukti-bukti SHM karena Eviyanti hanya dikasih fotocopy SHM sebagai pengganti 7 (tujuh) SHM yaitu SHM No. 2, No. 6, No. 7, No. 8, No. 18, No. 29, dan No. 30 dan semua nya atas nama Lianawati;
  - Bahwa Terdakwa menghibahkan 7 sertifikat yang berasal dari Lianawati dan Junaedi karena untuk persetujuan kredit di bank dan sudah lunas tahun 2003 lalu di tahun 2004 ada penggantian, saksi mengetahui setelah dikasih tahu oleh Terdakwa;
  - Bahwa ada kerugian bagi saudara karena terhadap 7 (tujuh) SHM;
  - Bahwa saksi pernah menggugat hak saksi di Pengadilan dalam kaitan perkara ini dan sekarang masih banding;
  - Bahwa saksi mengetahui akte hibah tersebut dirubah dari BPN setelah saksi cek lalu saksi melaporkan pada bulan Mei;
  - Bahwa yang menguasai SHM 246 sekarang adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa secara lisan pernah bilang 1 (satu) bidang sertifikat nomor 246 sesuai akte hibah No. 555 sebagai pengganti 7 (tujuh) bidang tanah pada saat bertiga kerumah Suncoko;
  - Bahwa pada bulan April saksi pernah di telepon oleh Terdakwa untuk minta tolong ke Ahmadin dan pada saat itu saksi berada di Lombok sedangkan Eviyanti di Jakarta;
  - Bahwa saksi hanya menerima foto copy nya Akta Hibah No 246;
  - Bahwa Sertifikat Hak milik No 29 dan No 30 termasuk 7 (Tujuh) bidang
  - Bahwa setelah Terdakwa melunasi hutangnya seharusnya sertifikat tersebut di kembalikan pada kita bertiga karena dalam pemberian Hibah semuanya mempunyai hak yang sama;
  - Bahwa pada saat kuasa di Akta Hibah dalam 5 (Lima) bidang ada kesepakatan lisan dengan Terdakwa yang pada pokoknya Sertifikat di pinjamkan ke Bank ;
5. **Saksi Roy Astika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Penyidik pembantu yang memeriksa perkara aquo;

Halaman 24 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi ditunjukkan foto Copy dari Akta Hibah oleh saksi-saksi;
  - Bahwa berkas pada Akta tersebut sudah ditanda tangani sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Lianawati (Ibu kandung Terdakwa) meminta 2 (dua) bidang tanah Terdakwa untuk dihibahkan kepada Susiyati dan Eviyanti karena tanahnya ada dibelakang dan terhimpit oleh tanah Susiyati dan Eviyanti sehingga tidak ada akses jalan lain;
  - Bahwa Ibu Terdakwa sifatnya keras dan Terdakwa tidak keberatan;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Heni Kuswo seluas 235 m2 dan 276 m2 ( 20 Ru );
  - Bahwa yang menanda tangani Terdakwa untuk pemberi Akta hibah diruang Notaris Ahmadin,SH namun saat itu Terdakwa tanda tangan sendiri sedangkan Lianawati tidak;
  - Bahwa yang datang ke Kantor Notaris Ahmadin, SH., untuk pembuatan akta tersebut adalah Terdakwa dan Lianawati;
  - Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Eviyanti dan Susiyanti ke Polres pada tahun 2015 karena dituduh memalsukan Akta Hibah No. 555 dan No. 556
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membawa KTP akta hibah dan untuk tanda tangan Susiyanti dan Eviyanti di Notaris katanya staf Notaris yang melakukan tanda tangan sehingga Terdakwa sama sekali tidak tanda tangan di Akta Hibah No. 555 dan No. 556 untuk Eviyanti dan Susiyanti;
  - Bahwa untuk sekarang tanah yang 2 (dua) bidang yang ngurusi adalah Agus Budiono karena sudah diberikan untuk akses jalan masuk, sedangkan untuk Terdakwa tidak ada akses;
  - Bahwa dalam proses pembuatan hibah Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan Susiyanti dan Eviyanti melainkan Lianawati yang memberitahu Eviyanti dan Susiyanti baik sebelum dan setelah proses hibah;
  - Bahwa sertifikat No. 235 dan No. 246, satu dibawa Susiyanti dan yang satunya dibawa Eviyanti;
  - Bahwa peralihan hibah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan Eviyanti pernah melihat sebelum ada hibah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Lianawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut;
- Bahwa saksi pernah memberikan tanah kepada Susiyanti dan Eviyanti
- Bahwa untuk punya Terdakwa, yang dihibahkan melalui Notaris Ahmadin, SH., Sdri. Susiyanti dan Sdri. Eviyanti tidak tahu dan tidak ikut dalam proses hibah dan pokoknya tahu-tahu sudah jadi;
- Bahwa yang menandatangani akta hibah setelah Sertifikat sudah jadi, dan tinggal penandatanganan dari Sdri. Susiyanti dan Sdri.Eviyanti, yang menandatangani Notaris Ahmadin, SH;
- Bahwa saksi juga ikut tanda tangan di Kantor Notaris Ahmadin untuk mewakili Sdr. Agus Budiono;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan yang lain belum ada tanda tangannya, masih kosong blangkonya;
- Bahwa maksud Terdakwa memberi tanah ke Sdri. Susiyanti dan Sdri Eviyanti karena itu tanah yang ada dibelakang jalan besar;
- Bahwa pada saat tanda tangan di ruang Notaris Ahmadin, SH., ada saksi, Sdr. Ahmadin, SH dan Terdakwa, lalu Terdakwa yang dahulu tanda tangan baru saksi sedangkan Sdri. Susiyanti dan Sdri. Eviyanti tidak ada tanda tangan masih kosong karena oleh Sdr. Ahmadin, SH besoknya suruh membawa Surat Pajak;
- Bahwa Sdri. Susiyanti dan Sdri. Eviyanti itu anak kandung saksi dan alasan saksi memberikan tanah kepada mereka karena itu semua yang mengatur saksi dan sebelumnya tidak ada masalah membagi-bagi harta warisan;
- Bahwa saksi yang mengurus ke Kantor Notaris dan satu kali langsung jadi dengan syarat membawa Sertifikat dan membawa Surat Pajak karena dalam akta hibah sudah ada persyaratannya;
- Bahwa punya Sdri Susiyanti dan Sdri Eviyanti juga sudah lengkap persyaratannya;
- Bahwa Sdri. Susiyanti dan sdri Eviyanti juga sudah dihubungi oleh Notaris Ahmadin, S.H. tapi tidak bisa datang, lalu sdr.Ahmadin, SH bilang “....itu mereka tidak hadir tidak masalah / bisa diatur nantinya...”;
- Bahwa anak kandung saksi semuanya 4 orang anak yaitu Susanto Hartanto SH, Terdakwa, Susiyanti dan Eviyanti, lalu Eviyanti dan Susiyanti diminta oleh bu Sumini (ibu saksi);
- Bahwa akte hibah No. 555 asalnya dibeli Terdakwa;

Halaman 26 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyuruh Suncoko tandatangan seingat saksi adalah Notaris Achmadin SH;
- Bahwa salinan akte hibah No. 555 ada dikantor Notaris Achmadin, S.H.;
- Bahwa pada saat pulang sertifikat tersebut sudah jadi dan diambil dari saksi Komariyah;
- Bahwa salinan akte hibah No. 555 tersebut sudah dikasihkan kepada saksi tetapi tidak pernah menyimpan, mungkin yang membawa Terdakwa
- Bahwa yang mempersoalkan tandatangan Eviyanti dan Susiyanti adalah Notaris Achmadin, S.H.;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa memberikan tandatangan dalam akte hibah di kantor Notaris Achmadin, S.H., lalu saksi pulang sehingga tidak tahu jadinya sertifikat;
- Bahwa setelah sertifikat jadi saksi ditelpon dari Kantor Notaris Achmadin SH., untuk membayar dan setelah itu saksi pulang;
- Bahwa setelah sertifikat jadi maka saksi serahkan setelah kepada Eviyanti dan Susiyanti;

**2. Saksi Yasmin Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Sekdes Ringinrejo sejak tahun 1994;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan Terdakwa bertempat tinggal bersama anak, Istri dan Lianawati karena saksi tinggalnyadi desa Ringinrejo tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada permasalahan tanah hibah dari teman sesama perangkat desa setelah Terdakwa di LP;
- Bahwa pada saat masih menjadi Sekdes, saksi mengetahui kalau Terdakwa yang membeli tanah pekarangan di Desa Ringinrejo berupa tanah pekarangan yang berasal dari 2 (dua) bidang tanah dengan 2 (dua) sertifikat yang berasal dari 2 (dua) sertifikat leter C , a/n. Heri Kuswo dan Sukardi, setelah dibeli Terdakwa leter C beralih a/n Terdakwa dengan Batas-batasnya : sebelah Selatan milik Eviyanti dan Susiyanti, Barat milik Eviyanti, Utara milik Yadi dan Timur milik Bu. Hj. Rokayah;
- Bahwa SHM 246 a/n. Suncoko (Terdakwa), selanjutnya dibuku sertifikat berpindah kepada Eviyanti, Susiyanti dan Agus Budiono;



- Bahwa saksi mengenal Agus Budiono namun tidak pernah mengurus surat Pajak karena yang membayar Pajak adalah Terdakwa;
- Bahwa posisi tanah tersebut kosong tidak ada yang menempati dan Terdakwa tidak pernah mengelolanya;

**3. Saksi Moh. Roni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Agus Budiono karena pernah ke Desa mengurus SPPT, serta surat keterangan bahwa tanah itu milik Eviyanti, Susiyaanti dan Agus Budiono anak dari Lianawati, tapi tidak membawa syarat sehingga saksi tolak namun saksi tidak tahu lokasi Sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu ganti nama SPPT Sertifikat itu milik Agus Budiono.
- Bahwa untuk lokasi tanah peralihan nama a/n Sukardi beralih nama menjadi Bambang dan sekarang berubah nama menjadi Eviyanti sedangkan untuk Sdr.Heni Kuswo menjadi apa saksi lupa namun letaknya tanah tersebut berdekatan/ gandeng;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut : sebelah Barat Jalan milik Sukardi/Bambang Puryanto, sebelah Selatan milik Lianawati, sebelah Utara milik Yudi dan sebelah Timur milik Bu Rokayah;

**4. Saksi Edi Purnama, A.PTNH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan Akta hibah No. 555 dan No. 556 untuk proses balik nama Sertifikat SHM 235 dan SHM 246;
- Bahwa pemberi Kuasa di Sertifikat adalah Susiyanti, Eviyanti dan Lianawati alias Agus Budiono untuk proses balik nama tanah di Desa. Ringinrejo Kepada Notaris Ahmadin, SH dan tanda tangannya itu sama dengan Akta Hibahnya;
- Bahwa Surat Kuasa itu menunjukan proses untuk balik nama SHM 235 dan 246 a/n Suncoko (Terdakwa) serta syarat foto Copy KTP a/n Susiyanti, Eviyanti dan Agus Budiono serta aslinya ditunjukkan;
- Bahwa syaratnya seperti itu bisa dilakukan untuk proses peralihan sertifikat di BPN sepanjang sudah dikuasakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan akta kelahiran, No.110/WNI 1978 Eviyanti, diberitanda Bukti-1;
2. Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan akta kelahiran, No.69/WNI,1980 Susiyanti, diberitanda Bukti-2;

Halaman 28 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari foto copy asli Surat pernyataan Keluarga tanggal. 27 Agustus 1999, diberitanda Bukti-3 ;
4. Foto copy dari foto copy akta Kuasa No.19 tanggal 06 Juli 2001, diberitanda Bukti-4 ;
5. Foto copy dari foto copy Akta Pencabutan No.18 tanggal 26 Nopember 201, 5, diberitanda Bukti-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Lianawati dengan Legalisasi Nomor : 015/XII/2015, Tanggal 11 Desember 2015, diberitanda Bukti-6 ;
7. Foto copy sesuai aslinya Akta hibah No.555/HB/RINGINREJO/XII/2007, tanggal. 22 Desember 2007, diberitanda Bukti-7 ;
8. Foto copy sesuai aslinya Akta hibah No. 556/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal. 22 Desember 2007, diberitanda Bukti-8 ;
9. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat SHM No. 246/Desa Ringinrejo seluas 276 M<sup>2</sup>, diberitanda Bukti-9;
10. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat SHM No. 235/Desa Ringinrejo seluas 408 M<sup>2</sup>, diberitanda Bukti-10;
11. Foto copy Surat kuasa Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM No. 246/Desa Ringinrejo seluas 276 m2 tanggal. 22 Desember 2007, diberitanda Bukti-11 ;
12. Foto copy Surat Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM No. 235/Desa Ringinrejo seluas 276 M<sup>2</sup> tanggal. 22 Desember 2007, diberitanda Bukti-12;
13. Foto copy Surat Agus Budiono “ Hal : Perintah Pengosongan Tanah dan Bangunan “ tanggal.5 Maret 2014, diberitanda Bukti-13 ;
14. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, No. 44/Pdt.G/2014/PN Gpr, tanggal.30 Desember 2014, diberitanda Bukti-14 ;
15. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, No.168/Pdt/2015/PT.Sby, tanggal.30 Juni 2015, diberitanda Bukti-15 ;
16. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, No.71/Pdt.G/2017/PN.Gpr. Tanggal.11 Januari 2015, diberitanda Bukti-16;
17. Foto copy Akta Permohonan Banding No.71/Pdt.G/2017/PN.Gpr, tanggal 23 Januari 2015, diberitanda Bukti-17 ;
18. Foto copy Surat panggilan II No.SP.Pgl/943/XII/2015/Satreskrim, tanggal 21 Desember 2015, diberitanda Bukti-18 ;
19. Surat Panggilan No. Sp.Pgl/597/VIII/2016/Satreskrim, tanggal.5 Agustus 2016, diberitanda Bukti-19 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bendel akta hibah nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007

Halaman 29 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Desember 2007 dan Surat Keterangan lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lainnya terjadi persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2001 saksi Lianawati dan Sdr. Susanto Hartanto memberi kuasa kepada saksi Eviyanti, saksi Susiyanti, Agus Budiono dan Terdakwa untuk menghibahkan atau mengalihkan dengan cara apapun atas tujuh bidang tanah antara lain : SHM No. 2, 6, 7, 8, 18, 29 dan 30 yang terletak di Ds. Ringinrejo, Kec. Ringinrejo Kab. Kediri yang seluruhnya atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto untuk diatas namakan menjadi 3 yaitu saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Terdakwa.
- Bahwa saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti menghibahkan 5 (lima) bidang tanah yaitu SHM No. 2 SHM No. 6, SHM No 7, SHM No 8 dan SHM No.18 kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa membutuhkan modal usaha dengan perjanjian secara lisan, jika Terdakwa sudah dapat melunasi kredit dengan menggunakan agunan tanah tersebut lunas, Terdakwa harus mengembalikan tanah tersebut menjadi 3 nama lagi dan diperkuat dengan surat persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi Eviyanti mendengar kredit yang diajukan oleh Terdakwa dengan menggunakan agunan tanah tersebut sudah lunas lalu saksi Eviyanti menagih janji kepada Terdakwa untuk mengembalikan apa yang menjadi hak saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti, lalu oleh Terdakwa diberikan foto copy SHM No. 246 yang awalnya atas nama Suncoko (Terdakwa) menjadi atas nama saksi Eviyanti, Saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang secara lisan mengatakan bahwa SHM No. 246 tersebut sebagai ganti dari 5 (lima) SHM yang sudah dihibahkan sesuai Surat Persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin, SH;
- Bahwa proses pembuatan Akta Hibah tersebut awalnya Terdakwa bersama Lianawati datang ke kantor Notaris Achmadin, SH untuk membuat Akta Hibah atas SHM No. 246 yang terletak di Desa Ringinrejo Kec. Ringinrejo kab. Kediri dengan luas 276 M2 atas nama Terdakwa untuk dihibahkan kepada saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati dengan membawa semua syarat untuk membuat Akta Hibah tersebut pada tanggal 22 Desember 2007.

Halaman 30 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah semua para pihak yang tertuang di dalam Akta Hibah tersebut ditandatangani maka Terdakwa meminta saksi Achmadin memproses balik nama SHM no 246 atas nama Suncoko (Terdakwa) menjadi atas nama Saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang diwakili oleh saksi Lianawati.
- Bahwa selanjutnya setelah peralihan hak atas SHM no 246 tersebut beralih nama menjadi saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono, Terdakwa mengambil SHM tersebut di Kantor Notaris Achmadin, SH.
- Bahwa pada saat itu saksi Eviyanti sedang melahirkan di Rumah Sakit Siloam Hospital Kebon Jeruk Jakarta dan yang tertuang didalam akta hibah tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 7189/DTF/2015 hari Senin tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas yang ditandatangani oleh Ir. R.Agus Budiharta Komisaris Besar Polisi NRP. 64080832 dengan kesimpulan : Tanda tangan bukti (QT) atas nama Eviyanti yang terdapat pada barang bukti nomor :
  - a. 171/2015/DTF berupa 1 (satu) bendel Akta Hibah No. 556/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH: 34.389.530 : PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007
  - b. 172/2015/DTF berupa 1 (satu) bendel AKTA HIBAH No. 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH;34.389.530; PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007;

Yang dipersoalkan tersebut romawi I Nomor Ia dan Ib diatas adalah Non Identik atau Merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Eviyanti sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu



3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keteranannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Terdakwa Suncoko Anak dari Junaidi yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya Terdakwa telah memenuhi unsur “Barangsiapa” dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

**Ad.2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh adalah memerintahkan supaya seseorang melakukan sesuatu, sedangkan memasukkan dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan menyampaikan atau mencantumkan suatu keterangan atau dalam suatu surat atau akta tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi untuk kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keterangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah :

1. Uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu atau penjelasan;

Halaman 32 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.



2. Sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti, tanda atau segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu;
3. Kata atau kelompok kata yang menerangkan (menentukan) kata atau bagian kalimat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa uraian tentang data-data SHM Nomor 246/Desa Ringinrejo atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18/03/2005 Nomor 18/Ringinrejo/2005 seluas 276 M2 yang tertuang di dalam Akta Hibah No.555/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007 yang dibuat oleh PPAT Achmadin, S.H. adalah data-data yang benar adanya, dimana tanah yang dihibahkan adalah benar benar milik Suncoko (Terdakwa) yang mana Terdakwa juga benar-benar ingin menghibahkan kepada saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang diwakili Lianawati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hibah adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1666 BW, yaitu "penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup."

Menimbang, bahwa hibah adalah suatu perbuatan hukum sepihak yang hanya membebaskan prestasi hanya pada satu pihak, oleh karena itu tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak penerima hibah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi tidak relevan lagi untuk memperlakukan adanya tanda tangan penerima hibah, sepanjang telah terbukti bahwa barang yang dihibahkan tersebut adalah benar-benar milik pemberi hibah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua proses dilakukan tanpa adanya paksaan dan dengan keinginan pihak pemberi hibah yaitu Suncoko (Terdakwa) maka dengan demikian unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur kedua tidak terpenuhi, maka demi lengkap dan tuntasnya pertimbangan perkara ini, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur berikutnya;





a.d 3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keteranannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa hal terpenting dalam unsur ini adalah apakah dalam pemberian hibah tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi penerima hibah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa SHM No. 246 yang menjadi obyek hibah adalah milik Suncoko (Terdakwa) di luar dari 7 (tujuh) bidang tanah yaitu SHM No. 2, 6, 7, 8, 18, 29 dan 30 atas nama Suncoko;

Menimbang, bahwa terhadap SHM No. 2, 6, 7, 8, 18 yang menjadi obyek sengketa perdata antara saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti sebagai Para Penggugat melawan Suncoko (Terdakwa), Achmadin, S.H. , Lianawati dan Susanto Hartanto dimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara Perdata No. 71/ Pdt.G/2017/PN.Gpr dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Perkara No. 131/Pdt/2018/PT Sby yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat yaitu saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti memiliki hak yang sama dengan Suncoko (Terdakwa) atas SHM No. 2, 6, 7, 8, 18;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya hibah dari Terdakwa terhadap saksi Eviyanti dan Saksi Susanti berupa SHM No. 246 tidak mengakibatkan berkurangnya hak saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti terhadap 7 (tujuh) bidang tanah yaitu SHM No. 2, 6, 7, 8, 18, 29 dan 30, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pula bahwa adanya hibah dari Terdakwa kepada saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti atas sebidang tanah SHM No.248 tidak menimbulkan kerugian terhadap penerima hibah;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ketiga harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dari Pasal 266 Ayat(1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa baik dalam dakwaan Primair, Subsidaire, lebih subsidair, maupun lebih subsidair lagi mengandung unsur yang sama yaitu penggunaan akta otentik sehingga membuat adanya kerugian dari pihak korban atau saksi saksi Eviyanti, saksi Susiyanti, dan Sdr. Agus Budiono, sedangkan di

*Halaman 34 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.*



muka telah dipertimbangkan bahwa adanya hibah dari Terdakwa kepada saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti tidaklah menimbulkan kerugian bagi penerima hibah, maka dakwaan subsidair, lebih subsidair maupun lebih subsidair lagi tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel akta hibah nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 Tanggal 22 Desember 2007 dan Surat Keterangan lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa fotocopy maka berdasarkan hukum dan patut apabila terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan untuk barang bukti berupa:

- Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan akta kelahiran, No.110/WNI 1978 Eviyanti, ;
- Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan akta kelahiran, No.69/WNI,1980 Susiyanti, ;
- Foto copy dari foto copy asli Surat pernyataan Keluarga tanggal. 27 Agustus 1999, ;
- Foto copy dari foto copy akta Kuasa No.19 tanggal 06 Juli 2001, ;
- Foto copy dari foto copy Akta Pencabutan No.18 tanggal 26 Nopember 201, 5, ;
- Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Lianawati dengan Legalisasi Nomor : 015/XII/2015, Tanggal 11 Desember 2015, ;
- Foto copy sesuai aslinya Akta hibah No.555/HB/RINGINREJO/XII/2007, tanggal. 22 Desember 2007, ;
- Foto copy sesuai aslinya Akta hibah No. 556/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal. 22 Desember 2007, ;
- Foto copy sesuai aslinya Sertifikat SHM No. 246/Desa Ringinrejo seluas 276 M<sup>2</sup>, ;
- Foto copy sesuai aslinya Sertifikat SHM No. 235/Desa Ringinrejo seluas 408 M<sup>2</sup>, ;
- Foto copy Surat kuasa Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM No. 246/Desa Ringinrejo seluas 276 m2 tanggal. 22 Desember 2007, ;

*Halaman 35 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.*



- Foto copy Surat Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM No. 235/Desa Ringinrejo seluas 276 M<sup>2</sup> tanggal. 22 Desember 2007, diberitanda Bukti-12;
- Foto copy Surat Agus Budiono “ Hal : Perintah Pengosongan Tanah dan Bangunan “ tanggal.5 Maret 2014, ;
- .Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, No. 44/Pdt.G/2014/PN Gpr, tanggal.30 Desember 2014, ;
- Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, No.168/Pdt/2015/PT.Sby, tanggal.30 Juni 2015, ;
- Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, No.71/Pdt.G/2017/PN.Gpr. Tanggal.11 Januari 2015, ;
- Foto copy Akta Permohonan Banding No.71/Pdt.G/2017/PN.Gpr, tanggal 23 Januari 2015, ;
- Foto copy Surat panggilan II No.SP.Pgl/943/XII/2015/Satreskrim, tanggal 21 Desember 2015;
- Surat Panggilan No. Sp.Pgl/597/VIII/2016/Satreskrim, tanggal.5 Agustus 2016;

Oleh karena barang bukti tersebut diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan berupa fotocopy maka berdasarkan hukum dan patut apabila terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa didalam musyawarah Majelis Hakim ternyata tidak terjadi suatu kesatuan pendapat maka berdasarkan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (3) “ dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, Hakim Anggota II Wiryatmo Lukito Totok, SH., MH. menyatakan berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang siapa
- 2.Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu

Halaman 36 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.



3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya
4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian

**1. unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah terdakwa Suncoko anak dari Junaidi yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya terdakwa telah memenuhi unsur "Barangsiapa" dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

**2. unsur "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu";**

Menimbang, bahwa yang dinamakan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum;

Menimbang, bahwa pengertian notaris secara baku, ditemukan pada Peraturan Jabatan Notaris (PJN) Pasal I, sebagai berikut : "Notaris itu adalah pejabat umum, yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin

Halaman 37 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.



kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan daripada itu memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa terdakwa Suncoko anak dari Junaidi bermaksud menghibahkan SHM 246 dengan luas 276 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri milik terdakwa menjadi atas nama saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono sehingga selanjutnya sekitar pada bulan Desember 2007 terdakwa bersama Lianawati datang ke kantor Notaris Achmadin, SH di Jalan Soekarno Hatta no 114 Kabupaten Kediri untuk membuat Akta Hibah atas SHM No. 246 tersebut dengan membawa syarat-syarat yang sebelumnya sudah disampaikan oleh notaries Achmadin, SH untuk memproses peralihan hak atas tanah dari terdakwa menjadi atas nama saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 terdakwa bersama dengan saksi Lianawati, saksi Endang Widiastuti, saksi Komariah dan Notaris Achmadin berada dalam satu ruangan di Kantor Notaris Achmadin, SH untuk melakukan penandatanganan atas akta hibah No. 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 dimana para pihak dalam akta hibah tersebut adalah terdakwa sebagai pemberi hibah, saksi Eviyanti, saksi Susianti dan saksi Lianawati wakil dari Agus Budiono sebagai Penerima Hibah;

Menimbang, bahwa objek dari akta hibah No. 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 adalah tanah SHM no 246 yang terletak di Desa Ringinrejo Kec. Ringinrejo kabupaten Kediri adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Heni Kuswo;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 saksi Eviyanti, saksi Susiyanti sebagai penerima hibah tidak berada di Kediri karena domisili saksi Eviyanti di Jakarta dan pada saat itu sedang melahirkan dan dirawat di Rumah Sakit Siloam Jakarta sedangkan saksi Susiyanti berada di Lombok mengikuti suaminya dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti apabila para pihak dalam akta hibah tersebut tidak lengkap dan seharusnya tidak bisa digunakan untuk mengurus peralihan hak dari atas nama terdakwa menjadi atas nama Eviyanti, Susiyanti serta Agus Budiono dan khusus untuk Agus Budiono yang pada saat itu diwakili oleh saksi Lianawati namun terdakwa tetap meminta atau menyuruh notaries Achmadin untuk memproses Akta Hibah tersebut yang dijadikan dasar atau syarat di BPN Kabupaten Kediri untuk

Halaman 38 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.





peralihan hak tersebut padahal saksi Eviyanti, saksi Susiyanti sebagai penerima hibah tidak berada di Kediri ataupun terdakwa sebelumnya pernah mengirim akta hibah tersebut sebelumnya ke saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti di tempatnya masing-masing untuk ditandatangani karena terdakwa tidak pernah berkomunikasi tentang proses penghibahan tersebut kepada Eviyanti, Susiyanti sehingga tanda tangan penerima hibah Eviyanti, Susiyanti tidak asli hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 7189/DTF/2015 hari Senin tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas yang ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta Komisaris Besar Polisi NRP. 64080832 dengan kesimpulan : Tanda tangan bukti (QT) atas nama Eviyanti yang terdapat pada barang bukti nomor :

- a. 171/2015/DTF berupa 1(satu) bendel Akta Hibah No. 556/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH: 34.389.530 : PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007.
- b. 172/2015/DTF berupa 1 (satu) bendel Akta Hibah No. 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 dengan No. Perforasi AH;34.389.530 ; PP yang dibuat di Kediri pada tanggal 22 Desember 2007.

Yang dipersoalkan tersebut romawi I Nomor Ia dan Ib diatas adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Eviyanti sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

Menimbang, bahwa setelah selesai penandatanganan akta hibah no 555/HB/RINGINREJO/XII tersebut maka kantor notaries Achmadin, SH yang memproses peralihan hak SHM 246 di kantor BPN Kabupaten Kediri dari atas nama terdakwa menjadi nama Eviyanti, Susiyanti dan Agus Budiono.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti terdakwa telah menyuruh Notaris Achmadin, SH untuk memasukkan keterangan palsu tentang penerimaan hibah oleh saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti padahal keduanya tidak mengetahui proses hibah tersebut yang dibuktikan adanya tanda tangan atas nama Eviyanti, Susiyanti yang bukan sebenarnya ke dalam suatu akta hibah No.555/HB/RINGINREJO/XII/2007 yang merupakan akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu yakni tentang peralihan hak atas tanah dari

Halaman 39 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.



terdakwa menjadi atas nama saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**3. unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya”;**

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam Pasal 266 KUHP ini jelas merupakan bagian dari kesengajaan (opzet), yakni dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, atau yang tidak benar dalam suatu akta otentik karena ini merupakan bagian penting dari pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa pada saat proses penghibahan tersebut ternyata saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti tidak pernah hadir dikantor Notaris Achmadin, SH di Jalan Soekarno Hatta No 114 Kabupaten Kediri untuk menandatangani akta sebagai penerima hibah sehingga saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti keduanya tidak pernah tanda tangan pada akta tersebut;

Menimbang, bahwa pembuatan hibah No . 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 adalah dengan maksud untuk peralihan hak SHM 246 dari atas nama terdakwa menjadi nama Eviyanti, Susiyanti dan Agus Budiono yang selanjutnya oleh notaries Achmadin memproses Akta Hibah tersebut yang dijadikan dasar atau syarat di BPN Kabupaten Kediri yang selanjutnya SHM 246 tersebut beralih menjadi atas nama Eviyanti, Susiyanti dan Agus Budiono;

Menimbang, bahwa dalam akta hibah diperlukan adanya pemberi dan penerima hibah yang kedua belah pihak menginsafi maksud dalam pembuatan hibah tersebut serta tidak keberatan atas hibah tersebut namun kenyataannya saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti tidak menandatangani akta hibah sebagai penerima hibah ataupun mengetahui proses hibah tersebut dan baru mengetahuinya ketika terdakwa memberikan fotokopi SHM No. 246 tersebut lalu secara lisan mengatakan bahwa SHM No. 246 tersebut sebagai ganti dari 7 (tujuh) SHM yang sudah dihibahkan sesuai Surat Persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa keterangan dalam akta HIBAH No . 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 yang menerangkan bahwa saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti sebagai penerima hibah adalah tidak

*Halaman 40 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.*



benar dan akta tersebut dipergunakan sebagai dasar peralihan hak atas SHM No 246 yang terletak di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dari atas nama terdakwa beralih menjadi atas nama Eviyanti, Susiyanti dan Agus Budiono sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk memakai memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **4. unsur “Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada awalnya pada tahun 2001 saksi Lianawati dan sdr. Susanto Hartanto memberi kuasa kepada saksi Eviyanti, saksi Susiyanti, Agus Budiono dan terdakwa untuk menghibahkan atas tujuh bidang tanah antara lain : SHM No. 2 ,SHM No. 6, SHM No 7, SHM No. 8, SHM No.18, SHM No.29 dan SHM No.30 yang seluruhnya terletak di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yang seluruhnya sebelumnya atas nama Lianawati dan Susanto Hartanto untuk diatas namakan menjadi tiga orang yaitu saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti menghibahkan 7 (tujuh) bidang tanah yaitu SHM No. 2 ,SHM No. 6, SHM No 7, SHM No. 8, SHM No.18, SHM No.29 dan SHM No.30 kepada terdakwa dikarenakan terdakwa membutuhkan modal usaha dengan perjanjian secara lisan jika terdakwa sudah dapat melunasi kredit dengan menggunakan agunan tanah tersebut lunas terdakwa harus mengembalikan tanah tersebut menjadi tiga nama lagi dan diperkuat dengan surat persetujuan nomor 4/2004 tanggal 06 Agustus 2004 yang dibuat oleh Notaris Achmadin,SH;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 saksi Eviyanti mendengar kredit yang diajukan oleh terdakwa dengan menggunakan agunan tanah tersebut sudah lunas lalu saksi Eviyanti menagih janji kepada terdakwa untuk mengembalikan apa yang menjadi hak saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti dan oleh terdakwa diberikan fotokopi SHM No. 246 yang awalnya atas nama Suncoko menjadi atas nama saksi Eviyanti, Saksi Susiyanti dan Agus Budiono yang secara lisan mengatakan bahwa SHM No. 246 tersebut sebagai ganti dari 7 (tujuh) SHM yang sudah dihibahkan sebelumnya;



Menimbang, bahwa pemberian tanah hak SHM 246 yang terletak di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dari atas nama terdakwa kepada saksi Eviyanti, saksi Susiyanti dan Agus Budiono berdasarkan akta hibah No. 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 tersebut menurut Hakim Anggota II tentunya bukan diserahkan dengan cuma-cuma tanpa adanya suatu maksud apapun melainkan terkait dengan peristiwa sebelumnya yakni tentang proses hibah 7 (tujuh) bidang tanah yaitu SHM No. 2, SHM No. 6, SHM No. 7, SHM No. 8, SHM No. 18, SHM No. 29 dan SHM No. 30 dari Eviyanti dan Susiyanti kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kata “dapat” adalah suatu kemungkinan sehingga tidak bersifat pasti dan hal ini sesuai dengan pasal-pasal pada bab XII tentang Pemalsuan Surat Pasal 262 sampai dengan Pasal 266 KUHP tidak mensyaratkan timbulnya kerugian, melainkan kemungkinan timbulnya kerugian sebagaimana Putusan MA No. 142 K/Kr/1975 tanggal 19 Nopember 1977 “Kerugian itu tidak saja bersifat materiil, melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan justisiil” dan Putusan Hoge Raad tanggal 23 April 1923 bahwa “Kerugian itu tidak perlu timbul, cukup adalah kemungkinannya”

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Eviyanti merasa menderita kerugian karena tidak dapat memiliki tanah yang seharusnya menjadi haknya sesuai dengan akta kuasa nomor 19 tanggal 06 Juli 2001 karena SHM 246 dengan luas tanah 276 m<sup>2</sup> tidak lah sebanding sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsur dari Pasal 266 ayat 1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga dengan demikian maka dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Primer maka Hakim Anggota II sependapat dengan Penuntut Umum dan terhadap seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang menyatakan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud serta bahwa peristiwa tersebut merupakan perbuatan perdata dan

Halaman 42 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.



sudah ada gugatan perdatanya menjadi tidak relevan karena adalah hak seseorang dalam hal ini saksi Eviyanti dan saksi Susiyanti apabila merasa haknya dirampas oleh orang lain untuk menuntut secara perdata terhadap Terdakwa sehingga terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim Anggota II tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu sepatutnya terhadap terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suncoko Anak dari Junaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - ☐ Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan akta kelahiran, No.110/WNI 1978 Eviyanti, ;
  - ☐ Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Kutipan akta kelahiran, No.69/WNI,1980 Susiyanti, ;
  - ☐ Foto copy dari foto copy asli Surat pernyataan Keluarga tanggal. 27 Agustus 1999, ;
  - ☐ Foto copy dari foto copy akta Kuasa No.19 tanggal 06 Juli 2001, ;
  - ☐ Foto copy dari foto copy Akta Pencabutan No.18 tanggal 26 Nopember 201, 5, ;
  - ☐ Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Lianawati dengan Legalisasi Nomor : 015/XII/2015, Tanggal 11 Desember 2015, ;
  - ☐ Foto copy sesuai aslinya Akta hibah No.555/HB/RINGINREJO/XII/2007, tanggal. 22 Desember 2007, ;
  - ☐ Foto copy sesuai aslinya Akta hibah No. 556/HB/RINGINREJO/XII/2007 tanggal. 22 Desember 2007, ;





- Foto copy sesuai aslinya Sertifikat SHM No. 246/Desa Ringinrejo seluas 276 M<sup>2</sup> ;
  - Foto copy sesuai aslinya Sertifikat SHM No. 235/Desa Ringinrejo seluas 408 M<sup>2</sup> ;
  - Foto copy Surat kuasa Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM No. 246/Desa Ringinrejo seluas 276 m2 tanggal. 22 Desember 2007, ;
  - Foto copy Surat Pengurusan Balik Nama Sertifikat SHM No. 235/Desa Ringinrejo seluas 276 M<sup>2</sup> tanggal. 22 Desember 2007, diberitanda Bukti-12;
  - Foto copy Surat Agus Budiono “ Hal : Perintah Pengosongan Tanah dan Bangunan “ tanggal.5 Maret 2014, ;
  - .Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, No. 44/Pdt.G/2014/PN Gpr, tanggal.30 Desember 2014, ;
  - Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, No.168/Pdt/2015/PT.Sby, tanggal.30 Juni 2015, ;
  - Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, No.71/Pdt.G/2017/ PN.Gpr. Tanggal.11 Januari 2015, ;
  - Foto copy Akta Permohonan Banding No.71/Pdt.G/2017/PN.Gpr, tanggal 23 Januari 2015, ;
  - Foto copy Surat panggilan II No.SP.Pgl/943/XII/2015/Satreskrim, tanggal 21 Desember 2015;
  - Surat Panggilan No. Sp.Pgl/597/VIII/2016/Satreskrim, tanggal.5 Agustus 2016;
  - 1 (satu) bendel akta hibah nomor 555/HB/RINGINREJO/XII/2007 Tanggal 22 Desember 2007;
  - Surat Keterangan lahir tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Kebon Jeruk;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2018** oleh kami, **Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua , **Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H** dan **Wiryarmo Lukito Totok, S.H.** Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Ika Agus Prasetyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, serta dihadiri oleh Wahyuning Dyah W., S.H., M.H. Penuntut Umum dan  
Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.**

**Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.**

**Wiryatmo Lukito Totok, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R. Ika Agus P, S.H.**

Halaman 45 dari 45 hal Putusan Nomor 225/Pid.B/2018/PN Gpr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)